

PAJAK – RETRIBUSI DAERAH

2020

PERBUP NO.62, BD 2020/NO.62 THN 2020, 393 HLM.

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 62 TAHUN 2020 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK : - Dalam rangka memastikan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas dan untuk menetapkan standar biaya kegiatan, honorarium, biaya pemeliharaan, serta harga pengadaan barang/jasa yang sesuai untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Banyumas pada Tahun Anggaran 2021, diperlukan penyusunan standar yang diatur melalui Peraturan Bupati.

- Dasar Hukum : UUD 1945 Pasal ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU no. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 33 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 6 Tahun 2016; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 16 November 2020.

- Lampiran 3

